

RESEARCH ARTICLE

Integrasi Konsep Tasawuf dan Etika Profesional: Peran *Tazkiyatun Nafs* dalam Penguatan Integritas Aparat Hukum

Meizal Safa'at ^{1*}, Nurul Fauziah ², Cindy Saskia Aulia ³, Mochammad Rafly Oktafiansyah ⁴

Received: 15 November 2025

Accepted: 27 November 2025

***Corresponding author:**

Meizal Safa'at (UIN Jurai

Siwo Lampung)

E-mail:

mr.zall1805@gmail.com

Abstract: The problem of law enforcement in Muslim countries often stems from the moral and spiritual corruption of its officers, such as bribery practices and abuse of authority. Contemporary legal ethics studies tend to neglect the spiritual dimension, whereas Islamic law emphasizes inner purity as the foundation of justice. This research explores Sufism, particularly the concept of *tazkiyatun nafs*, as a response to this gap. The study raises the main question of how the concept of *tazkiyatun nafs* can be positioned as a foundation for law enforcement ethics in an Islamic perspective, and how the process of soul purification shapes the character of law enforcement officers with integrity. This study uses a qualitative method based on library research. Data was analyzed from classical Sufism literature and Islamic jurisprudence, including the works of Al Ghazali, Al Mawardi, and Ibn Farhun, supported by recent scholarly articles. This study aims to explain the contribution of *tazkiyatun nafs* in building the ethics of law enforcers and to offer an integration of the spiritual dimension into the discourse of legal ethics, which has long been dominated by normative procedural aspects. The results show that the three pillars of *tazkiyatun nafs*, *mujahadah*, *muraqabah*, and *muhasabah*, directly shape inner discipline, spiritual awareness, and self evaluation abilities, which form the foundation for the character of fair and independent law enforcement officers. These values are fully integrated with the principle of *al 'adl al bathin*, inner justice, in Islamic judicial ethics. Consequently, *tazkiyatun nafs* offers a comprehensive framework for the development of law enforcement officers, moving beyond technical procedural approaches to build integrity rooted in the purity of the soul.

Keywords: *Tazkiyatun Nafs*, Legal Ethics, Law Enforcement, Inner Justice

Abstrak:

Problem penegakan hukum di negara-negara Muslim sering kali berakar pada kerusakan moral dan spiritual aparatnya, seperti praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Kajian etika hukum kontemporer cenderung mengabaikan dimensi spiritual, sementara hukum Islam menekankan kesucian batin sebagai fondasi keadilan. Penelitian ini mengeksplorasi tasawuf, khususnya konsep tazkiyatun nafs, sebagai jawaban atas kesenjangan ini. Penelitian ini mengangkat pertanyaan utama tentang bagaimana konsep tazkiyatun nafs dapat diposisikan sebagai fondasi etika penegakan hukum dalam perspektif Islam, serta bagaimana proses penyucian jiwa tersebut membentuk karakter aparat hukum yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis dari literatur tasawuf klasik dan fikih hukum Islam, termasuk karya Al-Ghazali, Al-Mawardi, dan Ibn Farhun, didukung artikel ilmiah terkini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi tazkiyatun nafs dalam membangun etika penegak hukum dan menawarkan integrasi dimensi spiritual ke dalam diskursus etika hukum yang selama ini dominan pada aspek normatif-prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pilar tazkiyatun nafs yaitu mujahadah, muraqabah, dan muhasabah secara langsung membentuk disiplin batin, kesadaran spiritual, dan kemampuan evaluasi diri yang menjadi pondasi karakter penegak hukum yang adil dan independen. Nilai-nilai ini berintegrasi penuh dengan prinsip al-'adl al-bathin (keadilan batin) dalam etika kehakiman Islam. Implikasinya, tazkiyatun nafs menawarkan kerangka pembinaan aparat hukum yang komprehensif, melampaui pendekatan teknis-prosedural untuk membangun integritas yang berakar pada kesucian jiwa.
Kata kunci: *Tazkiyatun Nafs, Etika Hukum, Penegakan Hukum, Keadilan Batin*

About Author

Meizal Safa'at , Nurul Fauziah, Cindy Saskia Aulia, Mochammad Rafly Oktafiansyah
, UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia

To cite this article: Meizal Safa'at, M. et al. (2025). Integrasi Konsep Tasawuf dan Etika Profesional: Peran *Tazkiyatun Nafs* dalam Penguatan Integritas Aparat Hukum . *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(1),1-14.

1. Introduction

Kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari karakter dan integritas moral para aparat yang menjalankannya. Dalam konteks negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, problem penegakan hukum kerap berakar pada persoalan moral dan spiritual para pemegang otoritas: praktik suap, penyalahgunaan kewenangan, ketidakjujuran dalam proses peradilan, kompromi terhadap kepentingan politik, hingga hilangnya orientasi keadilan sebagai nilai luhur hukum (Waluyo, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan hukum sesungguhnya tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi atau ketidaksempurnaan institusi, tetapi terutama oleh kerusakan karakter batin dan dominasi hawa nafsu di kalangan aparat yang diberi amanah untuk menegakkan hukum. Realitas ini membuat diskursus mengenai etika penegakan hukum semakin relevan dan mendesak untuk dibicarakan secara serius dalam perspektif hukum Islam (Zulaikha, 2014). Hukum Islam pada dasarnya memiliki fondasi moral yang kokoh. Para ulama klasik menekankan bahwa syarat utama bagi seorang hakim atau pemegang otoritas adalah sifat adil, amanah, jujur, tidak dikuasai hawa nafsu, serta memiliki kecakapan spiritual yang menjaga dirinya dari penyimpangan. Al-Mawardi, misalnya, menyatakan bahwa keadilan seorang hakim bukan hanya terkait kemampuan memahami teks hukum, tetapi juga kemampuannya mengendalikan dorongan nafsu agar tidak mengotori keputusan (Pahrujaini, 2020). Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat teknis–normatif, tetapi juga sangat bergantung pada kesehatan moral dan spiritual individu. Namun perkembangan diskursus etika hukum kontemporer cenderung terfokus pada aspek normatif dan prosedural, sehingga kurang memberi ruang bagi dimensi spiritual sebagai bagian dari bangunan etika aparat penegak hukum.

Di sinilah tasawuf dasar menawarkan kontribusi signifikan. Tasawuf memandang bahwa manusia memiliki dua sisi yang saling mempengaruhi: aspek lahiriah yang tampak dalam perilaku, dan aspek batiniah yang tersembunyi di balik niat, motivasi, kecenderungan, dan dorongan moralnya (Amin, 2022). Penyimpangan moral pada diri penegak hukum sering kali tidak berakar dari ketidaktahuan terhadap aturan, melainkan dari kerusakan batin, dominasi hawa nafsu, dan minimnya pengendalian diri. Tasawuf melalui konsep *tazkiyatun nafs* menawarkan proses penyucian jiwa yang bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi juga bersih secara batin (Anbiya, 2023). Al-Qur'an menegaskan bahwa pemenang sejati adalah mereka yang menyucikan jiwanya dan orang yang gagal adalah mereka yang mengotorinya. Ulama tasawuf klasik seperti al-Ghazali, al-Qusyairi, dan Junaid al-Baghdadi menggambarkan *tazkiyatun nafs* sebagai jalan menuju kematangan moral dan spiritual (Sahri, 2021). Konsep ini bukan hanya relevan bagi individu dalam konteks ibadah pribadi, melainkan juga memiliki implikasi besar terhadap kehidupan sosial, termasuk dalam bidang hukum. Seorang yang jiwanya bersih cenderung bersikap adil, sabar, jujur, dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan sesaat. Sebaliknya, kerusakan jiwa adalah akar dari perilaku menyimpang, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun demikian, kajian tentang hubungan antara tasawuf dan etika penegakan hukum masih relatif jarang dibahas secara sistematis. Diskursus etika

hukum cenderung menitikberatkan pada regulasi formal, aturan kode etik profesi, dan standar prosedural tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan dimensi spiritualitas Islam. Padahal sejarah hukum Islam menunjukkan bahwa kualitas moral seorang hakim atau penegak hukum merupakan faktor penentu terwujudnya keadilan substansial. Ketika dimensi spiritual diabaikan, penegakan hukum kehilangan unsur yang seharusnya menjadi rohnya. Inilah kesenjangan yang coba dijawab oleh kajian ini. Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini mengangkat pertanyaan kunci mengenai bagaimana konsep tazkiyatun nafs dapat diposisikan sebagai fondasi etika penegakan hukum dalam perspektif Islam. Secara khusus, artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana proses penyucian jiwa dapat membentuk karakter aparat hukum yang berintegritas, memiliki pengendalian diri, dan mampu menegakkan keadilan sesuai spirit syariah. Pembahasan ini juga menawarkan cara pandang baru yang mengintegrasikan dimensi normatif hukum Islam dengan kekuatan moral dan spiritual yang ditawarkan oleh tasawuf dasar. Pada akhirnya, kajian ini bertujuan menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil memerlukan pembangunan karakter batin, dan tazkiyatun nafs merupakan kerangka paling esensial untuk mewujudkan hal tersebut.

2. Literature Review

a. Konsep Tazkiyatun Nafs

Dalam tradisi tasawuf klasik, tazkiyah atau penyucian jiwa merupakan fondasi perjalanan spiritual seorang Muslim. Tiga tokoh besar, yaitu al-Ghazali, al-Qusyairi, dan Junaid al-Baghdadi, memberikan penjelasan penting yang membentuk kerangka pemahaman mengenai proses penyucian ini. Masing-masing tokoh menampilkan penekanan yang berbeda, namun mereka sepakat bahwa tazkiyah adalah proses aktif dan berkelanjutan untuk membawa manusia kembali kepada fitrah kesuciannya. Al-Ghazali menjelaskan tazkiyah sebagai usaha sistematis untuk membersihkan jiwa dari berbagai penyakit batin seperti kesombongan, iri, riya, dan dorongan nafsu yang merusak (Jusoh et al., 2018). Ia memandang bahwa manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci, tetapi kesucian tersebut sering tertutupi oleh sifat-sifat tercela. Untuk memulihkan kembali kesucian itu, al-Ghazali merumuskan tiga tahapan utama. Tahap takhalli merupakan pembersihan diri dari sifat buruk dan perilaku tercela. Tahap tahalli adalah proses menghiasi jiwa dengan sifat terpuji seperti kasih sayang, keikhlasan, dan rasa syukur. Tahap terakhir adalah tajalli yang merujuk pada tersingkapnya tabir batin, sehingga seseorang mampu merasakan kedekatan spiritual dengan Allah (Azaman & Badaruddin, 2016). Dalam pandangan al-Ghazali, tazkiyah adalah proses transformasi moral yang mengantarkan seseorang kepada kesempurnaan rohani.

Syaikh Abdul Karim al-Qusyairi memberikan struktur yang lebih terperinci mengenai tazkiyah. Ia memulai penjelasannya dengan konsep tathahhur yang berarti pembersihan jiwa dari sifat-sifat kebuasan dan godaan setan yang mencemari hati. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap tahaqquq

yang berisi peneguhan kualitas spiritual yang telah diperoleh dari proses pembersihan sebelumnya. Tahap ini menandai stabilitas batin dan keteguhan iman seseorang. Tahap terakhir adalah takhalluq yang berarti menghiiasi diri dengan akhlak mulia. Pada tahap ini seorang salik berusaha menampilkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari (Alim et al., 2017). Melalui penjelasan ini al-Qusyairi menegaskan bahwa tazkiyah tidak hanya berfokus pada pembersihan jiwa, tetapi juga pada pembentukan karakter spiritual yang kuat. Berbeda dengan dua tokoh sebelumnya, Junaid al-Baghdadi menempatkan tazkiyah sebagai bagian inti dari usaha mencapai kehadiran Allah secara terus menerus. Ia menegaskan bahwa tazkiyah merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan sebuah tujuan pasif (Purnama, 2023). Bagi Junaid, seorang salik harus berupaya untuk membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah agar mampu memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Tujuan tertinggi dari tazkiyah menurutnya adalah terwujudnya fokus eksklusif kepada Allah yang menjadikan seorang sufi selalu berada dalam kesadaran ilahiah. Dengan demikian, tazkiyah dalam pandangan Junaid adalah perjalanan spiritual yang sangat personal, sangat mendalam, dan sangat menuntut kesungguhan.

Dalam kerangka tazkiyah yang berkembang dalam tasawuf klasik, terdapat tiga tahapan dasar yang berfungsi sebagai pilar penyucian jiwa. Ketiga tahapan tersebut adalah mujahadah, muraqabah, dan muhasabah. Ketiganya menggambarkan proses spiritual yang menuntut kesungguhan, pengawasan batin, dan evaluasi diri secara terus menerus (Alfiah et al., 2024). Walaupun masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda, seluruh tahapan ini saling melengkapi dan membentuk alur penyucian diri yang utuh dalam tradisi para sufi. Mujahadah dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk melawan hawa nafsu dan kecenderungan batin yang menjauhkan diri dari kebenaran. Dalam tahapan ini, seseorang dituntut untuk memerangi dorongan negatif yang mengarah pada kemaksiatan dan perilaku tercela (Fahrudin, 2016). Mujahadah sering digambarkan sebagai perjuangan spiritual yang berat karena melibatkan pertempuran internal melawan sifat malas, sombong, iri, serta berbagai dorongan yang melemahkan hubungan seseorang dengan Allah. Melalui mujahadah, seorang salik berupaya menundukkan hawa nafsunya agar jiwa menjadi tertib dan siap menerima nilai-nilai kebaikan.

Tahapan berikutnya adalah muraqabah yang berarti kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak batin dan perilaku seorang hamba. Muraqabah bukan hanya merasa dilihat oleh Allah dalam pengertian ritual, tetapi juga menyadari bahwa setiap pikiran, niat, dan langkah hidup berada dalam pengetahuan-Nya. Kesadaran ini menumbuhkan kewaspadaan moral sehingga seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perbuatan yang dapat merusak integritas hatinya (Fauzan et al., 2023). Muraqabah juga menumbuhkan rasa malu kepada Allah ketika seseorang hendak melakukan kesalahan. Tahapan ini berfungsi sebagai penjaga hati

yang terus mengingatkan agar salik tidak tergelincir kembali ke dalam perilaku tercela. Tahapan terakhir adalah muhasabah yang bermakna evaluasi diri secara jujur dan mendalam. Dalam tahapan ini, seorang salik merenungkan kembali tindakan dan kondisi batinnya untuk menilai sejauh mana ia telah mendekati standar moral dan spiritual yang ditetapkan oleh syariat dan tasawuf (Sitika et al., 2024). Muhasabah memerlukan kejujuran yang tinggi karena seseorang harus berani mengakui kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dirinya tanpa mencari pembenaran. Melalui evaluasi diri yang konsisten, seorang hamba dapat memperbaiki niat, memperkuat komitmen, dan mengarahkan kembali perjalanan spiritualnya agar tetap berada di jalan penyucian jiwa. Dengan demikian, muhasabah menjadi instrumen penting yang menjaga kesinambungan proses tazkiyah.

Tujuan akhir dari proses tazkiyah adalah terbentuknya karakter yang stabil dan matang secara spiritual sehingga seseorang mampu menghadirkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi tasawuf, penyucian jiwa tidak berhenti pada pembersihan diri dari sifat buruk tetapi diarahkan untuk membangun pribadi yang memancarkan akhlak yang mulia. Tiga sifat yang menonjol dalam tujuan ini adalah keadilan, kejujuran, dan kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Ketiganya menjadi indikator utama keberhasilan tazkiyah karena mencerminkan perubahan batin yang mendalam. Keadilan merupakan sifat pertama yang dihasilkan dari tazkiyah karena proses penyucian jiwa menuntut keseimbangan hati dan pengendalian kecenderungan batin yang ekstrem. Dalam keadaan jiwa yang bersih, seseorang tidak akan mudah condong kepada kepentingan pribadi maupun tekanan luar yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Keadilan dalam konteks tasawuf lahir dari pandangan bahwa setiap manusia berada di bawah pengawasan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambilnya. Kesadaran ini membuat seseorang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga keputusan yang ia buat mencerminkan kebenaran, bukan keinginan sesaat atau tekanan emosi.

b. Etika Penegakan Hukum dalam Islam

Dalam tradisi hukum Islam klasik, posisi hakim memiliki kedudukan yang sangat mulia karena ia bertugas menegakkan keadilan sebagai bagian dari amanah ilahi. Oleh sebab itu para ulama fikih memberikan perhatian besar terhadap etika dan kualitas moral yang harus dimiliki seorang hakim. Dua tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pembahasan ini adalah al-Māwardī melalui karya *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* serta Ibn Farḥūn melalui kitab *Tabṣīrat al-Hukkām*. Keduanya menekankan bahwa integritas moral seorang hakim merupakan syarat utama tegaknya keadilan dan keberlangsungan masyarakat.

Al-Māwardī memandang bahwa hakim tidak hanya dituntut memiliki kecakapan ilmiah dalam memahami hukum tetapi juga harus memiliki kualitas moral yang tinggi. Ia menegaskan bahwa hakim harus bersifat adil, memiliki sifat amanah, serta terbebas dari tekanan hawa nafsu yang dapat mengubah

arah keputusan (Hakim & Noviyanti, 2024). Dalam pandangan al-Māwardī, keadilan tidak hanya berkaitan dengan keputusan akhir tetapi juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang jujur dan objektif. Seorang hakim harus menjaga jarak dari kepentingan yang dapat mempengaruhi putusannya dan selalu berpegang pada prinsip bahwa setiap vonis merupakan bentuk tanggung jawab di hadapan Allah. Selain itu, ia menekankan pentingnya ketenangan batin sehingga seorang hakim tidak mengambil keputusan dalam kondisi marah, terburu-buru, atau terpengaruh emosi yang tidak stabil.

Ibn Farḥūn memperkuat pandangan tersebut dengan memberikan uraian yang lebih rinci tentang karakter dan sikap yang harus dimiliki seorang hakim. Ia menekankan bahwa seorang hakim wajib menjaga dirinya dari perilaku yang dapat merusak martabatnya, seperti menerima hadiah dari pihak yang berperkara, berinteraksi dengan cara yang dapat menimbulkan kecurigaan, atau menunjukkan keberpihakan (Sulaiman & Buang, 2022). Menurutnya, seorang hakim harus selalu menjaga kehati-hatian dalam berbicara dan bertindak karena masyarakat melihatnya sebagai simbol keadilan. Ia juga menekankan bahwa seorang hakim harus memiliki sifat *wara'*, yaitu kehati-hatian yang mendalam dalam setiap keputusan agar tidak menzalimi pihak mana pun. Selain itu, Ibn Farḥūn mengingatkan bahwa hakim harus mampu mengendalikan hawa nafsu serta menghindari sikap sombong karena kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam kerangka etika hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai tindakan lahiriah yang sesuai dengan aturan, tetapi juga sebagai kualitas batin yang mengarahkan keputusan dan perilaku seorang hakim. Konsep ini dikenal dengan istilah *al-adl al-bathin* yang berarti keadilan batin. Keadilan batin merujuk pada keadaan jiwa yang bersih dan seimbang sehingga keputusan yang diambil tidak semata bersandar pada teks hukum tetapi juga pada integritas moral yang mendasari setiap tindakan. Istilah ini menunjukkan bahwa keadilan sejati berakar dari kondisi hati yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak terpengaruh oleh kecenderungan pribadi ataupun kepentingan tertentu (Disantara & others, 2021). Nilai keadilan batin menuntut hakim untuk menjaga keseimbangan emosional dan kebersihan niat dalam setiap proses penyelesaian perkara. Seorang hakim yang memiliki keadilan batin akan menjauhkan dirinya dari sifat iri, marah, benci, atau simpati yang berlebihan terhadap salah satu pihak. Ia akan berusaha memposisikan dirinya secara objektif sehingga penilaian terhadap bukti dan kesaksian benar-benar dilakukan dengan hati yang tenang. Para ulama menegaskan bahwa kondisi batin seorang hakim sangat mempengaruhi kualitas keputusannya, karena keputusan yang tampak adil secara prosedural dapat menjadi tidak adil apabila diambil dari hati yang condong atau tergoncang oleh emosi.

Konsep *al-adl al-bathin* juga berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mengendalikan hawa nafsu, terutama nafsu yang menyebabkan seseorang mengejar kepentingan pribadi, kekuasaan, atau keuntungan

materi. Hawa nafsu yang tidak terkendali dapat membuat seseorang bersikap pilih kasih, menerima suap, atau mengabaikan prinsip kebenaran demi keuntungan sesaat. Karena itu keadilan batin menuntut adanya peneguhan moral yang kuat sehingga seorang hakim mampu menjaga diri dari dorongan batin yang mengarah pada ketidakadilan. Dalam pandangan para sufi dan ulama fikih, kebersihan batin merupakan benteng utama yang melindungi seorang penegak hukum dari godaan tersebut. Selain itu, *al-adl al-bathin* menekankan bahwa keadilan sejati harus dimulai dari diri sendiri sebelum diwujudkan dalam tindakan lahir. Seorang hakim harus menilai dirinya secara jujur, menyadari kelemahan yang masih dimiliki, dan berusaha memperbaikinya. Proses ini sejalan dengan praktik muhasabah dalam tasawuf yang mendorong seseorang untuk mengevaluasi diri secara konsisten. Apabila seorang hakim mampu memperbaiki kondisi batinnya, ia akan lebih mampu menilai orang lain dengan objektif dan adil. Dengan demikian keadilan batin menjadi jaminan bagi lahirnya keadilan lahiriah.

Nilai keadilan batin juga mengandung dimensi spiritual yang kuat. Dalam tradisi Islam, seorang hakim menyadari bahwa setiap keputusan akan menjadi bagian dari hisab di hadapan Allah. Kesadaran ini menghasilkan rasa takut untuk berbuat zalim serta dorongan kuat untuk menjaga amanah. Sikap ini membuat keadilan tidak hanya berakar pada pertimbangan rasional, tetapi juga pada kesadaran spiritual yang mengingatkan hakim bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian *al-adl al-bathin* menjadi pilar moral yang menghubungkan tugas profesional seorang hakim dengan tanggung jawab spiritualnya sebagai hamba Allah. Dalam kerangka hukum Islam, moralitas tidak dipandang sebagai elemen tambahan yang bersifat opsional, melainkan menjadi syarat mendasar bagi keabsahan sebuah keputusan hukum. Para ulama menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan hakim tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan teks dan prosedur, tetapi juga dari kualitas moral yang melandasi proses pengambilan keputusan tersebut.

Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum dalam Islam berakar pada nilai kebenaran dan keadilan yang bersumber dari wahyu, sehingga moralitas hakim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari legitimasi putusan yang dibuatnya. Syarat moralitas ini mengacu pada keadaan batin yang bersih, niat yang lurus, dan kebebasan dari pengaruh kepentingan pribadi. Seorang hakim yang hatinya dipenuhi ketamakan, kebencian, atau kecondongan kepada salah satu pihak dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan keputusan yang sah. Dalam literatur fikih klasik terdapat penegasan bahwa keputusan yang diperoleh melalui proses yang tercemar oleh hawa nafsu atau tekanan tertentu dapat kehilangan nilai keabsahannya meskipun tampak benar secara formal. Dengan demikian moralitas berfungsi sebagai instrumen pengaman yang memastikan bahwa keadilan tidak hanya muncul pada permukaan prosedural, tetapi juga terwujud dalam substansi keputusan. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam keabsahan tidak semata diukur dari aspek teknis, melainkan terkait erat

dengan integritas individu yang menjalankan fungsi kehakiman. Keputusan hukum yang tidak berlandaskan moralitas dianggap tidak memiliki kekuatan etis, dan kekurangan dalam aspek etis tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu moralitas dipandang sebagai fondasi yang menjamin bahwa proses penegakan hukum selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat.

3. Method

Penelitian ini dipilih untuk menelaah hubungan antara tazkiyatun nafs dan etika penegakan hukum karena meningkatnya kebutuhan akan pendekatan etis yang lebih mendalam dalam membangun integritas aparat hukum. Kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk menelusuri konsep tazkiyah dalam literatur tasawuf serta etika kehakiman dalam fikih. Sumber data utama diperoleh dari karya klasik seperti karya al Mawardi dan Ibn Farhun, serta literatur tasawuf mengenai mujahadah, muraqabah, dan muhasabah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan otoritas teks. Selain itu digunakan pula sumber sekunder berupa artikel ilmiah dan kajian kontemporer yang mendukung penguatan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen dan pembacaan mendalam terhadap literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi untuk menyaring informasi kunci, dilanjutkan dengan kategorisasi untuk mengelompokkan konsep, dan akhirnya sintesis untuk menghubungkan nilai nilai tazkiyah dengan prinsip etika penegakan hukum. Melalui proses ini penelitian menghasilkan konstruksi argumentatif yang menunjukkan bagaimana tazkiyatun nafs dapat digunakan sebagai dasar pengembangan etika dan pembinaan profesional aparat hukum.

4. Result

a. Integrasi Nilai Nilai Tazkiyatun Nafs dalam Etika Penegakan Hukum

Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga tahapan tazkiyatun nafs, yaitu mujahadah, muraqabah, dan muhasabah, memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan etika penegakan hukum Islam. Ketiga tahapan ini bukan hanya konsep spiritual, tetapi juga menyediakan mekanisme pembentukan karakter batin yang mampu memperkuat kualitas integritas aparat hukum. Dengan demikian tazkiyah berfungsi sebagai kerangka psikologi moral yang memberikan landasan bagi terciptanya penegakan hukum yang adil dan bebas dari tekanan kepentingan. Mujahadah menjadi pilar pertama yang berpengaruh dalam membangun daya tahan etis aparat hukum. Nilai ini mengajarkan upaya serius untuk mengendalikan dorongan negatif seperti keinginan menyalahgunakan wewenang, mencari keuntungan pribadi, atau tunduk pada tekanan pihak tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, mujahadah bekerja sebagai disiplin batin yang menahan aparat dari tindakan impulsif. Aparat yang memiliki sikap mujahadah cenderung lebih stabil dalam menghadapi godaan koruptif dan kecenderungan untuk berpihak. Hal ini menunjukkan bahwa mujahadah mendukung pembentukan

objektivitas, karena ia menuntut aparat untuk menahan ego demi menjaga kemurnian proses penilaian hukum.

Muraqabah memperkuat nilai tersebut dengan memberikan dimensi kesadaran spiritual yang menyertai setiap tindakan aparat hukum. Dengan muraqabah, aparat merasa bahwa setiap tindakan dan setiap keputusan berada di bawah pengawasan Allah. Kesadaran ini menciptakan mekanisme kontrol internal yang lebih kuat dibandingkan sekadar tekanan regulasi. Aparat yang menghayati muraqabah akan lebih berhati-hati dalam menerima informasi, memeriksa bukti, dan menentukan arah keputusan, karena mereka menyadari bahwa tindakan moral tidak berhenti pada tataran prosedural, tetapi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Muraqabah, oleh karena itu, secara langsung berkaitan dengan sikap independen dari tekanan politik, tekanan ekonomi, maupun kepentingan jaringan sosial. Muhasabah melengkapi dua nilai sebelumnya melalui proses evaluasi batin yang berkelanjutan. Dalam praktik penegakan hukum, muhasabah membantu aparat untuk meninjau kembali niat, menimbang potensi bias, dan memperbaiki cara memandang kasus yang sedang ditangani. Aparat yang terbiasa melakukan muhasabah akan lebih peka terhadap konflik kepentingan dan lebih cepat menyadari apabila keputusan yang diambilnya telah terdorong oleh faktor emosional atau kecenderungan pribadi. Dengan demikian muhasabah mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional, lebih seimbang, dan lebih dekat dengan nilai keadilan substantif.

Ketiga nilai tersebut juga menunjukkan integrasi yang kuat dengan prinsip etika hakim dalam fikih klasik yang menekankan objektivitas, keadilan, independensi, dan kebebasan dari keberpihakan. Dalam literatur fikih, seorang hakim yang tidak mampu mengendalikan nafsu, tidak memiliki kesadaran ilahiah, atau tidak mampu mengevaluasi diri dipandang tidak layak untuk memutus perkara. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tazkiyatun nafs menyediakan struktur nilai yang mampu memenuhi tuntutan tersebut secara komprehensif. Integrasi ini memperlihatkan bahwa tazkiyah bukan sekadar ajaran spiritual, tetapi merupakan fondasi batin yang dapat memperkuat profesionalitas aparat hukum. Ia menanamkan keyakinan bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan tanpa kesucian hati, karena keputusan hukum pada akhirnya berangkat dari kualitas batin pembuatnya. Dengan demikian tazkiyatun nafs memiliki potensi besar untuk membangun etika penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga pada karakter moral yang matang dan bertanggung jawab.

b. Implikasi Praktis bagi Pembinaan Aparat Penegak Hukum

Temuan mengenai hubungan nilai-nilai tazkiyatun nafs dengan etika penegakan hukum memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan model pembinaan yang lebih komprehensif bagi aparat hukum. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga dapat ditransformasikan menjadi bentuk pembinaan yang bersifat praktis dan

terukur. Dengan demikian tazkiyah memiliki potensi untuk melengkapi pendekatan pembinaan hukum yang selama ini berfokus pada aspek teknis dan prosedural. Salah satu implikasi penting adalah perlunya memasukkan latihan spiritual sebagai bagian dari kurikulum pembinaan profesional aparat hukum. Latihan ini tidak dimaksudkan untuk sekadar memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi lebih diarahkan pada penumbuhan kepekaan moral yang membuat aparat lebih sadar terhadap tanggung jawab etis yang mereka emban. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pembiasaan praktik reflektif yang menguatkan konsistensi sekaligus menumbuhkan sikap disiplin batin. Selain itu pembinaan akhlak juga menjadi elemen kunci yang perlu diintegrasikan dalam proses pelatihan. Akhlak dalam konteks ini tidak dipahami sebagai konsep normatif semata, tetapi sebagai keterampilan personal yang dapat dilatih dan dikembangkan. Penegak hukum yang dibekali dengan kemampuan ini akan lebih mampu mempertahankan stabilitas emosional, mengelola konflik batin, dan membangun hubungan profesional yang sehat dalam menjalankan tugasnya.

Pelatihan pengendalian diri juga menjadi komponen lain yang tidak kalah penting. Kemampuan mengendalikan dorongan spontan, tekanan emosional, dan kecenderungan reaktif merupakan bagian dari kompetensi etis yang sangat menentukan kualitas keputusan hukum. Dengan penguatan aspek pengendalian diri ini, aparat hukum memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk menjaga objektivitas dan menghindari tindakan yang dapat merusak independensi profesional mereka. Pembinaan perlu diarahkan pada penanaman etika ihsan sebagai orientasi moral yang menempatkan tugas penegakan hukum sebagai amanah. Etika ihsan memberikan perspektif bahwa seluruh tindakan aparat memiliki nilai ibadah, sehingga mereka terdorong untuk bertindak dengan integritas sekalipun berada dalam situasi yang tidak terawasi. Dengan demikian pembinaan berbasis tazkiyah tidak hanya memperbaiki kualitas individu, tetapi juga memperkuat kultur etis lembaga penegakan hukum secara keseluruhan.

5. Discussion

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan tazkiyatun nafs memberikan arah yang jelas bagi penguatan etika penegakan hukum. Hasil yang disajikan menunjukkan bahwa nilai nilai tazkiyah mampu menyusun struktur kesadaran batin yang mendukung kualitas keputusan aparat hukum serta membuka peluang penerapannya dalam pembinaan profesional. Temuan tersebut juga mengindikasikan adanya ruang integrasi yang kuat antara ajaran tazkiyah dan prinsip etika kehakiman dalam fikih, sehingga menghasilkan kesesuaian teoritis antara keduanya dalam konteks penegakan hukum kontemporer. Refleksi atas data tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tazkiyah dalam konteks profesi hukum disebabkan oleh kemampuannya membentuk disiplin moral internal. Pembinaan batin yang bersifat reflektif dan berkelanjutan membuat nilai nilai etis tidak bergantung pada pengawasan

eksternal. Mekanisme inilah yang memberi penjelasan mengapa aparat yang dibina melalui kerangka tazkiyah cenderung lebih stabil dalam menjaga integritas dan lebih tahan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Nilai nilai tazkiyah membentuk fondasi yang bekerja dari dalam, sehingga perilaku etis lahir sebagai dorongan sadar, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Interpretasi terhadap refleksi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan disiplin batin melalui tazkiyah berpotensi menghasilkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Ketika aparat mampu mengelola kecenderungan personal dan menata orientasi batinnya, kualitas keputusan hukum meningkat dan risiko penyimpangan kewenangan menurun. Hal ini berdampak langsung pada budaya hukum yang lebih bersih dan lebih manusiawi. Dengan demikian pendekatan tazkiyah bukan hanya memperbaiki individu aparat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu institusi hukum secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya, kajian ini sejalan dengan temuan yang menekankan pentingnya kualitas moral penegak hukum dalam proses pengambilan keputusan. Studi klasik fikih telah lama menyatakan bahwa kondisi batin hakim menentukan bobot etis dari putusannya. Namun penelitian ini bergerak selangkah lebih jauh dengan menunjukkan bagaimana kerangka tazkiyah dapat dikonstruksi sebagai sistem pembinaan etis yang lebih terstruktur dan relevan bagi konteks hukum modern. Perbedaannya terletak pada fokus integratif, yaitu menghubungkan konsep penyucian jiwa dengan kebutuhan profesionalisme hukum kontemporer. Berdasarkan interpretasi dan perbandingan tersebut, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan. Pada tingkat konsep, tazkiyatun nafs perlu diposisikan sebagai fondasi etis dalam pembinaan aparat hukum. Pada tingkat metodologis, lembaga pendidikan hukum perlu mengintegrasikan pelatihan reflektif, pengendalian diri, dan pendalaman nilai moral dalam kurikulum. Pada tingkat kebijakan, lembaga penegakan hukum perlu mengembangkan program pembinaan karakter yang mencakup dimensi spiritual sehingga integritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi berakar pada kesadaran etis yang autentik. Dengan demikian nilai nilai tazkiyah dapat menjadi instrumen pembaruan yang relevan dalam memperkuat integritas penegakan hukum.

6. Conclusion

Kajian ini menyimpulkan konsep *tazkiyatun nafs* dari tradisi tasawuf sebagai fondasi etis yang mendasar bagi penegakan hukum Islam. Tiga pilar utamanya, *mujahadah*, *muraqabah*, dan *muhasabah*, membentuk kerangka penyucian jiwa yang langsung menjawab akar krisis moral aparat hukum. Proses ini membangun disiplin batin, objektivitas, dan ketahanan terhadap godaan, yang melahirkan keadilan batin sebagai syarat mutlak setiap keputusan hukum yang sah. Integritas yang lahir dari karakter spiritual ini tidak tergantung pada pengawasan eksternal semata. Pendekatan tasawuf menghidupkan visi hukum Islam klasik yang menempatkan moralitas sebagai syarat legitimasi dan

menawarkan solusi praktis untuk pembinaan aparat hukum kontemporer. Penegakan hukum yang adil mustahil terwujud tanpa kesucian hati para penegaknya, menjadikan *tazkiyatun nafs* sebagai kebutuhan mendesak dalam merevitalisasi etika penegakan hukum di dunia Muslim.

References

- Alfiah, N., Noor, A. M., Farhan, A., & Furqon, A. (2024). Tasawuf Dan Pengembangan Diri: Upaya Optimalisasi Karakter Dan Potensi Manusia Secara Holistik. *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy*, 4(2), 165–182.
- Alim, A., Rahman, I. K., & others. (2017). Konsep Penyucian Jiwa (Tazkiyatun Nafs) Menurut Imam al-Qusyairi (986 M–1072 M) dan Relevansinya terhadap Pendidikan Akhlak. *Annual Seminar on Islamic Studies*, 1(1).
- Amin, S. M. (2022). *Ilmu tasawuf*. Amzah.
- Anbiya, A. Z. (2023). Tazkiyatun Nafs dalam Mengembalikan Fitrah Manusia Modern. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 7(1), 133–148.
- Azaman, F. N. M., & Badaruddin, F. (2016). Nilai-Nilai Kerohanian Dalam Pembangunan Modal Insan Menurut Al-Ghazali (Spiritual Values in Human Capital Development by Al-Ghazali). *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 3(1).
- Disantara, F. P., & others. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. *Litigasi*, 22(2), 205–229.
- Fahrudin, F. (2016). Tasawuf sebagai Upaya Bembersihkan Hati Guna Mencapai Kedekatan dengan Allah. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 65–83.
- Fauzan, M. H., Darsa, U. A., & Sumarlina, E. S. N. (2023). Konsep Muraqabah: Wacana Keilmuan Tasawuf Berdasarkan Naskah Fathul □Arifin. *KABUYUTAN*, 2(1), 76–79.
- Hakim, R., & Noviyanti, R. (2024). Imam al-Mawardi's View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Ahkam Sulthaniyyah. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 266–282.
- Jusoh, M. S. M., Abbas, R., Nik, W. S. W., & Saleh, N. A. (2018). Pembangunan Kecerdasan Spiritual Pelajar Berasaskan Model Tazkiyah Al-Nafs Al-Ghazali di Universiti Malaysia Pahang (UMP). *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 74–91.
- Pahrujaini, P. (2020). *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Otoritas Hakim Di Bidang Peradilan (Studi Analisis Kitab Ahkam Sulthaniyah)*.
- Purnama, R. (2023). *Konsep Zuhud Al Junayd Al Baghdadi dalam proses penyucian jiwa*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sahri, M. A. (2021). *Mutiara Akhlak Tasawuf*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sitika, A. J., Afifah, A., Rahmatulloh, B. M., & Chaeriansyah, M. A. (2024). Kedudukan Akhlak Dan Tasawuf Dalam Islam Serta Hubungan Keduanya. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 116–124.

- Sulaiman, Z., & Buang, A. H. (2022). Siyasa al-Qadi in Judicial Administration: A Comparison Between Fiqh Debate and Current Practice in The Syariah Courts in Malaysia. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080), 5(1), 114–131.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zulaikha, S. (2014). Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11(1), 89–102.